



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG

TENAGA PERBANTUAN PELAKSANA PROMOSI PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguat perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan pengembangan dan pelestarian budaya Banjar, Kuliner Banjar, Pariwisata serta Sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengangkatan tenaga perbantuan Pelaksana Promosi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Perbantuan Pelaksana Promosi Pariwisata Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) *sebagaimana telah diubah*

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 14 Tahun 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Perbantuan Pelaksana Promosi Pariwisata dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Januari 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Februari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

TENAGA PERBANTUAN PELAKSANA PROMOSI PARIWISATA
(PATRIOT PARIWISATA) TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	(PIC) DESTINASI WISATA BINAAN	HONOR (Rp.)
1.	ARAFAT AL HALLY	<i>Marketing</i>	Kampung Arab	1.900.000/bulan
2.	BARAMADA BHAKTI	<i>Marketing</i>	Masjid Sultan Suriansyah	1.900.000/bulan
3.	MUHAMMAD RIZKONI	<i>Back Office</i>	Kubah Basirih	1.900.000/bulan
4.	MUHAMMAD RIZKA FAHLUPI	<i>Marketing</i>	Kampung Ketupat	1.900.000/bulan
5.	RIDHO WAHYU ANSYORIE	<i>Marketing</i>	Mantuil	1.900.000/bulan
6.	DIMAS SUGIH MUKTI	<i>Marketing</i>	Sungai Biuku	1.900.000/bulan
7.	FRISLYA AULIANI PUTRI, SH.	<i>Marketing</i>	Kampung Kuin (Sungai Duyung) dan Hayak Tamara	1.900.000/bulan
8.	RIF'AT MAULANA	<i>IT (Desain Grafis)</i>	Kampung Biru	1.900.000/bulan
9.	MUHAMMAD FAISAL TANJUNG	<i>IT (Desain Grafis)</i>	Kampung Hijau	1.900.000/bulan
10.	FERINA INAYATUL MAHMUDAH	<i>Marketing</i>	Sungai Jingah	1.900.000/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA